



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telepon (0761) 63274 Faksimile (0761) 63275  
Laman : [www.unri.ac.id](http://www.unri.ac.id)

---

**SURAT EDARAN  
NOMOR : 107 TAHUN 2023**

**TENTANG  
LARANGAN MELAKSANAKAN AKTIVITAS DI MALAM HARI  
DAN PEMBATAAN AKSES MASUK  
DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS RIAU**

Yth,

1. Pendidik
2. Tenaga Kependidikan
3. Kelembagaan Mahasiswa
4. Mahasiswa
5. Komandan Satpam
6. Masyarakat Umum yang berinteraksi di Lingkungan Kampus

Dalam upaya peningkatan kapabilitas yang merupakan komitmen Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek yang tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, serta berpedoman pada Surat Edaran Rektor Universitas Riau Nomor : 5242/UN19/TU/2018, tanggal 2 Juni 2018 tentang Upaya Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Kenyamanan Suasana Akademik di lingkungan Universitas Riau dan Surat Edaran Rektor Nomor 3 Tahun 2023, tanggal 3 April 2023, tentang Akses Masuk dan Keluar Kampus Bina Widya Universitas Riau, maka ditetapkan beberapa hal sebagai berikut :

**A. Larangan Melaksanakan Aktivitas di Malam Hari**

1. Kegiatan mahasiswa/kelembagaan mahasiswa baik di tingkat Universitas dan Fakultas, serta kegiatan sivitas akademika harus mendapatkan izin dari pihak Universitas dan/atau Fakultas;
2. Setiap kegiatan yang menggunakan fasilitas kampus harus mendapatkan izin dari pihak Universitas dan/atau Fakultas dan digunakan sesuai fungsinya serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku;
3. Kegiatan di luar kelembagaan mahasiswa internal kampus tidak diizinkan menggunakan fasilitas kampus;
4. Tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan perkuliahan dan kegiatan di Sekretariat Kemahasiswaan pada malam hari atau di luar jam operasional kampus;
5. Memperketat keamanan dan kenyamanan di lingkungan masing – masing yang bersifat integral dan koordinatif antara *Security* tingkat Fakultas dengan *Security* tingkat Universitas.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telepon (0761) 63274 Faksimile (0761) 63275  
Laman : [www.unri.ac.id](http://www.unri.ac.id)

---

B. Pembatasan Akses Masuk di Lingkungan Kampus Universitas Riau

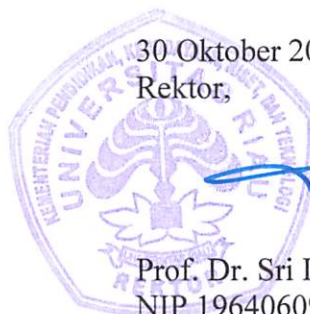
1. Bagi masyarakat yang memiliki kepentingan harus melapor ke *Security* dengan menunjukkan identitas diri;
2. Bagi seluruh *Security* yang menjumpai kegiatan yang mencurigakan diwajibkan segera menginformasikan kepada keamanan kampus yang berada di tingkat Universitas;
3. Akses masuk Kampus melalui pintu gerbang HR. Soebrantas (Pos Mona) dibuka bebas untuk tujuan kepentingan kendaraan Ambulance, Pemadam Kebakaran, Patwal, Dinas Patroli, pekerjaan PIU-ADB, dan sarana Ibadah, diberikan akses prioritas;
4. Akses batas waktu masuk sampai pukul 17.30 WIB melalui Gerbang Utama :
  - a. Jl. SM. Amin pada Pos SM. Amin (Pos I)
  - b. Jl. Binawidya pada Pos Tengah (Pos II)
  - c. Jl. Bangau Sakti (Pos III)
  - d. Jl. Bina Krida (Pos FKIP)
  - e. Samping Gedung BPU
5. Jam kunjungan areal taman Kampus hanya diberlakukan sampai pukul 17.30 WIB
6. Larangan melakukan aktivitas di dalam kampus pada malam hari atau diluar jam operasional kampus, mulai diberlakukan tanggal 01 November 2023.

Larangan ini bertujuan untuk mewujudkan satuan pendidikan yang aman, nyaman, bebas dari kekerasan melalui pencegahan dan penanganan intoleransi, perundungan dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan khususnya Universitas Riau.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

30 Oktober 2023

Rektor,



Prof. Dr. Sri Indarti, S.E., M.Si  
NIP 196406091989032001